

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* MELALUI DISKRESI
KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Widi Atmoko

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Email:widiatmoko95@yahoo.co.id

No Telepon: +6281329291698

Abstract

The purpose of this study is for knowing and examine the legal politics of the implementation of restorative justice in the juvenile justice system in order to realize the effectiveness of handling of child cases at the investigation stage. The type of research used in this study using socio legal research. The results of this study are (1) Politics law Settings interests restorative justice views from system Justice child is with he did action Restorative Justice on conflict laws that occur between parties (victims, perpetrators and community) then urgency approach application Restorative Justice with way diversion (transfer) process from penal law to non penal, becomes dominant for Notice. (2) The factors that become obstacle in applying restorative justice in child crime in Polda DIY are: Concern or the fear of the investigator will be blamed by the leader or the superior of the investigator, no existence the legal umbrella that governs and becomes the basis of legitimacy in making decisions on the investigation process, and not existence procedure or formal procedural mechanism for implement it

Keywords: *Restorative Justice, Police Discretion, Investigation, Children as Criminal Actors*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati

sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. (Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 : 31)

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan secara ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. (Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 : 32)

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum, wajib disidangkan pada Pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia apabila anak melakukan suatu tindak pidana maka proses peradilan yang akan dijalani sama seperti proses peradilan pada umumnya. Proses peradilan yang pertama dilakukan yaitu tahap penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Peran polisi saat ini adalah sebagai pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditentukan: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga ditegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia“.

Reformasi budaya polisi seharusnya mengarah pada pembentukan polisi yang responsif. Untuk menuju polisi responsif, polisi telah memiliki program *Quick Wins*. *Quick Wins* merupakan program akselerasi dan transformasi Polri dalam rangka membenahi Polri sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsinya. (Suteki, 2015 : 66) Salah satu program dalam *Quick Wins* Polri adalah Quick Respon Samapta yakni ketanggapsegeraan Polri dalam pelayanan kepada masyarakat dengan salah satu Strategi Perpolisian Masyarakat (*community policing*) yang diharapkan mampu mewujudkan adanya kesetaraan antara Polri dan masyarakat.(Suteki, 2015 : 66)

Polisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan diberikan sebuah kewenangan yaitu diskresi, dimana dalam penerapannya polisi menggunakan penilaiannya sendiri terhadap sebuah tindak pidana, apakah perlu untuk ditindaklanjuti hingga proses persidangan, atau pelaku dibebaskan begitu saja. Sebuah kewenangan yang dapat diterapkan kepada anak pelaku tindak pidana, sehingga anak yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dimasukkan ke penjara melainkan dapat dibebaskan dengan penerapan diskresi itu sendiri, karena anak masih rentan kondisi fisik dan psikisnya.

Diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Salah satu kebijakan dari diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana anak adalah dengan melakukan diversifikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut tentang penerapan *restorative justice* melalui diskresi kepolisian, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Penerapan Restorative Justice Melalui Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

2. Rumusan Permasalahan

- a. Bagaimana politik hukum penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak dalam rangka mewujudkan efektivitas penanganan perkara anak pada tahap penyidikan?
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji politik hukum penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak dalam rangka mewujudkan efektivitas penanganan perkara anak pada tahap penyidikan.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *socio legal research*. Penelitian sosio-legal merupakan kombinasi antara penelitian yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan penelitian yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan.

Pada penelitian ini spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan. Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian. Bersifat *analitis* artinya kegiatan mengelompokkan, mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. (Soekanto, 2010 : 10)

Data yang digunakan diantaranya:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dari hasil wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari: (Soekanto dan Mamudji, 2003 : 13)
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - e) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
 - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) Kamus Inggris — Indonesia
 - d) Ensiklopedia

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. (Soekanto dan Mamudji, 2003 : 93) Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dalam tesis ini. (Sunggono, 2003 : 11) Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu proses berawal dari bahan-bahan hukum sekunder dan data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan. (Rahardjo, 1983 : 49)

C. Pembahasan

1. Politik Hukum Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Penanganan Perkara Anak Pada Tahap Penyidikan

Memperbincangkan kehadiran hukum (dalam arti hukum modern) Satjipto Rahardjo, (Rahardjo, 1983 : 11) mengatakan bahwa dalam pertukaran (*interchange-interaction*) dengan masyarakat atau lingkungannya, ternyata polisi memperlihatkan suatu karakteristik yang menonjol dibandingkan dengan yang lain (hakim, jaksa dan pengacara). Polisi adalah

hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakkan hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan misalnya, polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri. Pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multi fungsi, yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus.

Penyidikan tersebut sangat rawan dan potensial untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau penyimpangan polisi (*police deviance*) baik dalam bentuk *police corruption* maupun *police brutality*. Internal Polri sendiri telah melakukan otokritik terhadap hal tersebut yang mengungkapkan praktik penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat atau petugas Polri, terutama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan. (Muhammad, 2008)

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (*mainstream*) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatika. Hal ini berarti model penalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran positivisme hukum. (Koto, 2011)

Restorative Justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan. (Muhammad : 2004)

Penyidikan perkara pidana berdasarkan aliran positivisme hukum tersebut secara ketat dan kaku (*vague and unresponsive*) dirasakan telah menimbulkan ketidakadilan dan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada beberapa perkara yang mendapat perhatian publik atau pemberitaan secara meluas, telah menimbulkan kritik dan protes terhadap Polri, misalnya perkara Rasjo seorang kakek berusia 77 tahun yang mencuri sabun mandi, Prita Mulyasari, tindak pidana perjudian yang dilakukan 10 orang anak di Bandara Soekarno-Hatta, pencurian tiga biji kakao oleh Mbok Minah, pencurian dua kilogram kapuk, pencurian dua buah semangka, pencurian sepasang sandal, pencurian pulsa oleh Deli, Endi Rohendi, seorang buruh tani di Sumedang, Jawa Barat,

terancam dijerat hukuman lima tahun penjara karena mencuri sehelai celana dalam milik seorang wanita, dan lain-lain.

Menurut Mahfud MD bahwa, secara umum penanganan kasus bagi Polisi dan Jaksa memang tidak mudah. Kejaksaan dan Kepolisian dihadapkan pada posisi serba salah. "Kalau ada kasus kecil, kalau tidak di bawah ke pengadilan disalahkan karena hukum sudah mengatakan siapapun yang salah harus dibawa ke pengadilan, tetapi kalau di bawa ke pengadilan dikatakan sewenang-wenang, sedikit susah memahami persoalan ini, antara kebutuhan hukum dengan tuntutan masyarakat. Dalam perkembangannya menurut Mahfud, masyarakat telah melihat berbagai penanganan perkara pidana belum mencerminkan keadilan dengan baik dari sisi penanganan maupun dari sisi putusan hakim. "Sehingga sekarang ada tuntutan baru yang mengatakan bahwa bagaimana jaksa dan polisi menerapkan sistem *restorative justice*. Secara umum tindak pidana dalam sistem ini merupakan suatu penindakan yang dianggap lebih adil dan berimbang. "Oleh karena itu, sistem ini menghendaki ada perhatian yang seimbang antara pelaku pidana, korban pidana, dan masyarakat.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem". Remington dan Ohlin mengemukakan: (Atmasasmita, 1996 :14)

"*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya".

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedang tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat. Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang diduga melakukan tindak pidana, tidak tertutup kemungkinannya untuk ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, tahanan Rumah atau Tahanan kota. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak melarang petugas untuk menahan seorang anak ketika dilakukan pemeriksaan perkaranya. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kombes Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., selaku Direktur Reskrim Polda DIY, (Wawancara dengan Kombes Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., selaku Direktur Reskrim Polda DIY, pada tanggal 7 Februari 2018).

Diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku kejahatan antara lain:

- a. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pengakuan dan penyelesaian anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif).
- b. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada di luar kendali anak dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama
- c. Untuk kasus yang berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara

anak. Sedangkan untuk kasus yang tidak berdampak serius terhadap korban, tidak diperlukan persetujuan korban dalam penyelesaian perkara anak.

- d. Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kombes Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., selaku Direktur Reskrim Polda DIY, (Wawancara dengan Kombes Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., selaku Direktur Reskrim Polda DIY, pada tanggal 7 Februari 2018). Diperoleh keterangan bahwa untuk menjadi penyidik anak memang tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.

Biasanya awal proses suatu perkara dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan terhadap anak nakal ternyata dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu tindakan penangkapan anak nakal berlaku ketentuan KUHAP sebagai peraturan umumnya (*lex generalis derogat lex specialis*).

Untuk melakukan penangkapan seorang anak, maka penyidik anak wajib memperhatikan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada yang ditangkap. Surat perintah penangkapan itu berisi tentang identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat tersangkanya diperiksa. Surat perintah penangkapan tersebut tembusannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera setelah penangkapan dilakukan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apa bukti permulaan itu? Yaitu misalnya ada beberapa orang yang melihat langsung kejadian yang dilakukan tersangka dan barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kombes Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., selaku Direktur Reskrim Polda DIY, (Wawancara dengan Kombes Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., selaku Direktur Reskrim Polda DIY, pada tanggal 7 Februari 2018).

Diperoleh keterangan bahwa pemahaman mengenai *Restorative Justice* di Kepolisian Republik Indonesia bukanlah sebagai penyelesaian

sengketa diluar pengadilan namun sebagai pendekatan keadilan. Karena apabila diartikan sebagai penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang ditakutkan adalah terjadinya penyelewengan wewenang pada oknum Kepolisian (terjadinya 86). Ia menambahkan, tidak diaturnya *Restorative Justice* di Indonesia itu agar tidak bertentangan dengan norma yang ada. Memang tidak ada payung hukum yang mengatur mengenai *Restorative Justice* tetapi pada kenyataan telah dilakukan, dimana paradigma polisi yang lebih ke arah legalitas sekarang di rubah menjadi paradigma legitimitas.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan anak, adalah:

a. Belum adanya payung hukum.

Walaupun secara nyata didalam praktek/empirik Penyidik dan Penyidik Pembantu sering mempraktekkan konsep atau model *restorative justice* dalam menangani perkara, namun karena hal itu belum diatur secara tegas di dalam undang-undang, maka dengan demikian tindakan penyidik untuk mengakomodir kepentingan para pihak (korban/pelapor dan tersangka dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut), sehingga langkah hukum penyidik/penyidik pembantu tersebut adalah masih (dirasakan) belum memberikan suatu keadaan yang pasti, hal ini dikarenakan sifat kebijakan yang diambil hanya karena keinginan para pihak, dan keinginan itu menjadi selesai takkala mendapat respon dari pihak petugas (Penyidik/Pembantu). Persoalan menjadi lain takkala keinginan itu hanya didominasi oleh keinginan sepihak saja, misalnya hanya keinginan pihak korban/pelapor, atau hanya keinginan pihak tersangka. Dari keadaan-keadaan tersebut maka posisi penyidik/penyidik pembantu seakan-akan hanya menjadi alat untuk memenangkan nilai-nilai (keinginan) sepihak tadi. Pada kondisi ini Penyidik/penyidik pembantu rentan untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak berdasarkan asas manfaat bagi semua yang terlibat atau dilibatkan.

b. Faktor keadaan diri Penyidik/Penyidik Pembantu

1) Kecerdasan Intelektual

Kedudukan penyidik/Penyidik Pembantu adalah menjadi pusat/sentral dalam proses penegakan hukum pada penyidikan pendahuluan suatu perkara pidana. Merupakan suatu kendala karena Kurangnya atau rendahnya pemahaman anggota Polri (Penyidik Penyidik Pembantu) terhadap konsep *Restorative Justice*. Itu sebabnya adalah mutlak seorang Penyidik/Pembantu untuk memiliki kemampuan intelektualnya (cerdas secara intelektual) dalam hal ini memahami

permasalahan-permasalahan hukum baik pengetahuan hukumnya dan penguasaan materi-materi hukum terkait peristiwa pidana yang ditanganinya, dan secara khusus pemahaman tentang *restorative justice* itu sendiri. Tanpa hal ini tentu akan bermasalah oleh karena ia tidak akan mampu mendudukan persoalan ke dalam ruang hukum yang tepat, dan hukum ditangannya hanyalah sebagai alat untuk menakut-nakuti dan terbuka kemungkinan akan terjebak pada kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Bahwa ternyata, belum semua Penyidik/Penyidik Pembantu yang memiliki kemampuan seperti yang diharapkan.

2) Kecerdasan Spiritual

Setiap manusia memiliki cara pandang berbeda ketika menghadapi permasalahan/persoalan, hal ini dikarenakan latar belakang nilai-nilai yang dipahami (diyakini) seseorang berbeda-beda, pendidikan formal yang dimiliki seseorang juga berbeda, kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lainpun berbeda dan itu sangat tergantung dari kedewasaan seseorang untuk menghadapi masalah. Oleh karenanya ketika permasalahan yang terjadi dalam bentuk peristiwa kongkrit (tindak pidana) ditangani penyidik/penyidik pembantu, maka otomatis penyidik/penyidik pembantu sedang berada dalam kondisi keharusan untuk memosisikan diri netral (imparsial) atau tidak memihak siapapun. Hal yang penting di sini adalah kemampuan Penyidik/Penyidik Pembantu, untuk memiliki kepekaan dan kecerdasan spiritual dalam memahami nilai-nilai kebenaran secara universal. Sebab, jika aspek ini dimiliki para Penyidik/Penyidik Pembantu, maka jarang terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang, penyalagunaan wewenang dan lain sebagainya, karena dengan sendirinya ia akan mampu menguasai diri (*cerdas secara emosional*) untuk kapan dan bagaimana ia akan bertindak dalam kata dan perbuatannya.

D. Simpulan

1. Politik hukum pengaturan kepentingan *restorative justice* dilihat dari sistem peradilan anak adalah dengan dilakukannya tindakan *Restorative Justice* pada konflik hukum yang terjadi antara pihak-pihak (korban, pelaku dan masyarakat) maka urgensi pendekatan penerapan *Restorative Justice* dengan cara diversifikasi (pengalihan) proses dari hukum penal ke non penal, menjadi dominan untuk diperhatikan, sebagai langkah bijak bagi penyelesaian perkara yang terjadi. Pada tahapan ini (penyidikan), tentu seorang penyidik akan dihadapkan

pada tuntutan dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan setiap perkara yang ditangani hingga mendapatkan kepastian hukum melalui tahapan penuntutan dan pengadilan (mendapatkan vonis), akan tetapi disaat bersamaan tatkala seorang penyidik menerima laporan untuk ditindak lanjuti dalam sebuah proses untuk menentukan dapat tidaknya dilanjutkan pada tahapan penyidikan (menentukan hukumnya/*criminal acht* dan mencari siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan yang terjadi/*criminal responsibility*), maka sebagai manusia sosial dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, penyidik dihadapkan pula keputusan-keputusan yang dilematis, jika ternyata secara khusus pihak korban dan pelaku memintanya untuk menyelesaikan permasalahan/konflik yang terjadi.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana anak di Polda DIY antara lain
 - a. Kekhawatiran atau ketakutan penyidik akan dipersalahkan oleh pimpinan atau atasan penyidik dan dipermasalahkan pada pengawasan dan pemeriksaan oleh institusi pengawas dan pemeriksa internal Polri yang menggunakan parameter formal prosedural.
 - b. Tidak adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada prose penyidikan apakah berdasarkan konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence*
 - c. Selain tidak adanya payung hukum di atas, kendala dalam mengimplementasikan konsep keadilan restoratif atau konsep/pendekatan lain yang berkesesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* adalah tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal-prosedural untuk mengimplementasikannya.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku kejahatan antara lain:

- a. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pengakuan dan penyelesaian anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif).
- b. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada di luar kendali anak dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama

- c. Untuk kasus yang berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak. Sedangkan untuk kasus yang tidak berdampak serius terhadap korban, tidak diperlukan persetujuan korban dalam penyelesaian perkara anak.
- d. Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Sinar Baru, Bandung
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suteki2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafamedia, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Makalah/Jurnal/Media Massa

- Koto, Zulkarnein, 2011, *Penalaran Hukum Penyidik Polri: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan (Gagasan Mewujudkan Keadilan Pancasila)*, Jurnal Studi Kepolisian STIK-PTIK, Edisi 075, Juni-November 2011, Jakarta

Muhammad, Farouk, 2008, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana: Aspek Kepolisian*, Artikel disampaikan pada Kuliah Umum tentang Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Mustofa, Muhammad, *Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Disampaikan dalam Lokakarya Menghukum tanpa Memenjarakan di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan *Australia Agency for International Development*

Internet dan Wawancara

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php

Wawancara dengan Kombes Dr. Hadi Utomo, SH., M.Hum., selaku Direktur Reskrim Polda DIY, pada tanggal 7 Februari 2018